

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan untuk melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara optimal melalui peningkatan peran serta masyarakat secara luas;
c. bahwa maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Jaya diperlukan penanganan dan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten untuk menyusun kebijakan dan program untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 714);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak;

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048);
25. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
26. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
27. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Perlindungan adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

17. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
18. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
19. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
20. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
25. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten.
26. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, KDRT, eksploitasi dan/atau penelantaran.
27. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakukan salah, KDRT, eksploitasi, perlakuan salah atau penelantaran.

28. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
29. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
30. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
31. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
32. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
33. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
34. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
35. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
36. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.
37. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Gampong.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berdasarkan asas:

a. islami;
b. kemanusiaan;
c. keadilan;

d. pengayoman;
e. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan
f. non diskriminasi.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan adalah:
a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
e. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
f. melakukan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan adalah sebagai berikut:
a. bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
b. hak-hak korban;
c. kewajiban dan tanggung jawab;
d. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
e. kelembagaan;
f. kerjasama dan kemitraan;
g. pemantauan dan evaluasi;
h. pelaporan;
i. pendanaan; dan
j. sanksi.

BAB IV

BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 6

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual;
d. penelantaran;

e. eksploitasi; dan/atau
f. kekerasan lainnya.

Pasal 7

(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cidera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian perempuan dan/atau anak.

(2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada perempuan dan/atau anak.

(3) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
   a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual, terdiri dari:
      1. pelecehan fisik;
      2. pelecehan lisan;
      3. pelecehan isyarat;
      4. pelecehan tertulis atau gambar; dan
      5. pelecehan psikologis/emosional.
   b. pemaksaan hubungan seksual;
   c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
   d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

(4) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
   a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
   b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan/atau
   c. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada perempuan tersebut.

(5) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
   a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
   b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan,

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril; dan

c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran atau pencabulan.

(6) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.

(7) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

(8) Pemaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB V

HAK-HAK KORBAN

Pasal 8

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
c. hak menentukan sendiri keputusannya;
d. hak mendapatkan informasi;
e. hak atas kerahasiaan;
f. hak kompensasi;
g. hak atas rehabilitasi sosial;
h. hak atas penanganan pengaduan;
i. hak atas pendampingan;
j. hak untuk mendapatkan *visum et repertum* secara cuma-cuma; dan
k. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

Pasal 9

Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
b. hak pelayanan dasar;
c. hak perlindungan yang sama;
d. hak bebas dari berbagai stigma;
e. hak mendapatkan kebebasan; dan
f. hak untuk diadili berdasarkan asas *restorative justice*.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

a. Pemerintah Kabupaten;
b. Pemerintah Gampong;
c. masyarakat; dan
d. orang tua, wali dan/atau keluarga.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
   b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
   c. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Kabupaten yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

Bagian Ketiga

Pemerintah Gampong

Pasal 12

(1) Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
   a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan dan anak;
   b. melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;

c. mengawasi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan standarn pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. mengalokasikan anggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan sesuai kemampuan keuangan Gampong.

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong menyusun program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Gampong yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 13

(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan

c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.

Bagian Kelima

Orang Tua, Wali dan/atau Keluarga

Pasal 14

(1) Orangtua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan, melaporkan bila terjadi kekerasan dan melindungi korban.

(2) Dalam hal orangtua, wali dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Kabupaten dan keluarga lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, yang meliputi:

a. pencegahan;
b. pelayanan;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pemberdayaan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 16

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
   a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
   b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
   c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
   d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
   e. memberikan pengetahuan tentang pencegahan dan mekanisme penanggulangan kekerasan pada perempuan dan anak.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
   a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   b. pendidikan;
   c. kesehatan;
   d. sosial;
   e. ketenagakerjaan;
   f. pemuda dan olah raga; dan
   g. syari'at Islam.

(3) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencegahan juga dilaksanakan oleh:
   a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
   b. masyarakat, LSM, organisasi masyarakat, organisasi sosial dan organisasi keagamaan; dan
   c. dunia usaha.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 17

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memperhatikan:
a. prinsip pelayanan; dan
b. bentuk pelayanan terhadap korban.

Pasal 18

Prinsip pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
a. cepat, aman dan nyaman;
b. rasa empati;
c. non diskriminasi;
d. mudah dijangkau;
e. tidak dikenakan biaya; dan
f. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 19

Bentuk pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
a. pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meliputi:
   1. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
   2. pelayanan pendampingan;
   3. pelayanan kesehatan;
   4. pelayanan bantuan hukum; dan
   5. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
b. pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan orang, meliputi:
   1. pelayanan pengaduan;
   2. pelayanan penjemputan;
   3. pelayanan rujukan medis dan psikologis;
   4. pelayanan shelter;
   5. pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan
   6. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 20

Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 1, meliputi:
a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 21

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 meliputi:
a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
b. pendampingan korban selama proses *recovery* psikologis;
c. mendampingi korban selama proses *medicolegal;*

d. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
e. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
f. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
g. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
h. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 22

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 3 meliputi:
a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten;
b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Pasal 23

(1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 4 untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
(2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
    b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap menjelaskan kekerasan yang dialaminya; dan
    c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 24

(1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 5 dilakukan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
(2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan:
    a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi atau luar Provinsi; dan/atau
    b. instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

Pasal 25

(1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang:
a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. sosial;
c. ketenagakerjaan;
d. kesehatan;
e. pendidikan;
f. keamanan dan ketertiban; dan
g. syari'at islam.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan masyarakat.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi traumatis korban.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan bimbingan dan konseling terhadap korban dan orang tua korban;
b. pemulihan kejiwaan korban;
c. pendampingan korban dan orang tua korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
d. menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
(3) Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara:
a. pemberian bimbingan dan konseling;
b. pemulihan kejiwaan korban; dan
c. pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat.
(4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
a. sosial;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. kesehatan; dan
d. syari'at islam.
(5) Selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rehabilitasi sosial juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga pelayanan sosial.

Bagian Kelima

Pemberdayaan

Pasal 27

Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

a. meningkatkan ketahanan hidup;
b. meningkatkan usaha ekonomi; dan
c. meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.

Pasal 28

Meningkatkan ketahanan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan mental spiritual.

Pasal 29

Meningkatkan usaha ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan memberikan:

a. pelatihan keterampilan kerja;
b. pelatihan usaha ekonomi produktif;
c. pendampingan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif; dan
d. kemudahan akses informasi dan promosi pemasaran hasil produk usaha ekonomi produktif.

Pasal 30

Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dengan melibatkan perempuan:

a. dalam pelatihan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian; dan
b. sebagai inisiator, penengah dan perunding dalam proses membangun perdamaian.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Untuk membantu perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk:

a. P2TP2A di tingkat Kabupaten;
b. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Kecamatan;
c. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Gampong; dan
d. Lembaga atau organisasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

P2TP2A

Pasal 32

(1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan wadah pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan.

(2) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
   a. unsur Pemerintah Kabupaten;
   b. akademisi;
   c. ahli hukum;
   d. psikolog;
   e. psikiater;
   f. tokoh agama; dan
   g. unsur masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan P2TP2A ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga

Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan

Anak atau nama lain Tingkat Kecamatan

Pasal 33

(1) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Kecamatan.

(2) Pengurus Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. unsur aparatur Kecamatan;
   b. unsur Kepolisian Sektor (Polsek);
   c. unsur Komando Rayon Militer (Koramil);
   d. tokoh masyarakat/tokoh agama;
   e. unsur pemuda; dan
   f. unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan.

(3) Tugas pokok Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
   b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan dan Gampong;
   c. memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya;

d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
e. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke P2TP2A, Kepolisian Sektor (Polsek)/Kepolisian Resor (Polres), rumah sakit atau lembaga lain yang diperlukan.

(4) Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan

Anak atau nama lain Tingkat Gampong

Pasal 34

(1) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan secara terpadu di tingkat Gampong.

(2) Pengurus Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. unsur Pemerintah Gampong;
b. unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa);
c. unsur Bintara Pembina Masyarakat (Babinmas);
d. tokoh masyarakat/tokoh agama;
e. unsur pemuda; dan
f. unsur Tim Penggerak PKK Gampong.

(3) Tugas pokok Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. memberikan pelayanan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Gampong;
c. memfasilitasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya;
d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak; dan
e. memberikan pendampingan bagi korban atau merujuk ke gugus tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan.

(4) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 35

(1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan:
   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Aceh;
   c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
   d. Lembaga non pemerintah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pertukaran data dan informasi;
   b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
   c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
   d. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
   e. pemberdayaan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk kemitraan dengan dunia usaha, LSM/organisasi sosial pemerhati perempuan dan anak dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
   b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
   d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 37

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 38

Evaluasi penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 39

(1) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dilakukan oleh:
   a. P2TP2A kepada Bupati;
   b. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Kecamatan kepada Camat; dan
   c. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau nama lain Tingkat Gampong kepada Keuchik.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
   a. administrasi;
   b. keuangan;
   c. pelayanan; dan
   d. kinerja.
(3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 41

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi administratif.

(3) Pengurus P2TP2A, Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Gampong dan lembaga atau organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan tugas perlindungan, apabila melanggar prinsip-prinsip perlindungan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal lembaga atau organisasi masing-masing.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqai'dah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Juli 2018 M
10 Dzulqai'dah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 69